

## Penguatan Tata Kelola Administrasi Perpajakan Melalui Coretax

Afirah Shaffa Fakhirah Lubis<sup>1</sup> Syifa Maulidina<sup>2</sup> Riyuna Yusup<sup>3</sup> Kirana Aulia Rahmadilla<sup>4</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,  
Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [1111230267@untirta.ac.id](mailto:1111230267@untirta.ac.id)<sup>1</sup> [1111230281@untirta.ac.id](mailto:1111230281@untirta.ac.id)<sup>2</sup> [1111230282@untirta.ac.id](mailto:1111230282@untirta.ac.id)<sup>3</sup>  
[1111230482@untirta.ac.id](mailto:1111230482@untirta.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstract

*This study examines the strengthening of tax administration governance through the implementation of the Coretax Administration System (Coretax) as part of the Directorate General of Taxes' (DGT) digital transformation. Coretax is designed to integrate all business tax processes into a single, streamlined platform, from taxpayer registration and SPT reporting, payment, audit, and collection. This study uses normative legal methods with conceptual and analytical approaches to analyze how Coretax implementation improves administrative effectiveness, data integrity, and taxpayer compliance. The results show that Coretax is able to improve service efficiency through digitization, data validation automation, and the reduction of manual interactions that have historically been a source of administrative errors. Real-time data integration strengthens monitoring accuracy, transparency, and accountability, while minimizing the potential for data manipulation. However, Coretax implementation faces several internal challenges, including limited digital employee competency, resistance to change, hardware readiness, connectivity constraints, and the complexity of data migration from legacy systems. These obstacles impact work processes and require effective management strategy changes. On the other hand, Coretax implementation has been proven to improve taxpayer compliance, as demonstrated by high reporting time accuracy and reduced input errors. Education, outreach, and intensive mentoring from the Tax Office (KPP) have all played a role in strengthening taxpayers' understanding of this system. Overall, Coretax has made a significant contribution to tax modernization, although its success remains dependent on the readiness of its human resources and supporting infrastructure.*

**Keywords:** Tax Administration, Coretax, Digital Transformation

### Abstrak

Penelitian ini membahas penguatan tata kelola administrasi perpajakan melalui penerapan sistem Coretax Administration System (Coretax) sebagai bagian dari transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan bisnis dalam satu platform ringkas, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran, pemeriksaan, hingga pengumpulan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konsep dan analitis untuk menganalisis bagaimana implementasi Coretax meningkatkan efektivitas administrasi, integritas data, serta kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax mampu meningkatkan efisiensi layanan melalui proses digitalisasi, otomatisasi validasi data, dan pengurangan interaksi manual yang selama ini menjadi sumber kesalahan administratif. Integrasi data real-time memperkuat akurasi pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas, serta meminimalkan potensi manipulasi data. Namun penerapan Coretax menghadapi sejumlah tantangan internal, antara lain keterbatasan kompetensi pegawai digital, resistensi terhadap perubahan, kesiapan perangkat keras, kendala konektivitas, serta kompleksitas migrasi data dari sistem lama. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada proses kerja dan memerlukan perubahan strategi manajemen yang efektif. Di sisi lain, implementasi Coretax terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak, ditunjukkan oleh tingginya akurasi waktu pelaporan dan berkurangnya kesalahan input. Edukasi, sosialisasi, dan pendampingan intensif dari KPP turut berperan dalam memperkuat pemahaman wajib pajak mengenai sistem ini. Secara keseluruhan, Coretax memberikan kontribusi yang signifikan terhadap modernisasi perpajakan, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukungnya.

**Kata Kunci:** Administrasi Perpajakan, Coretax, Transformasi Digital



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan bagian penting dari pendapatan pemerintah, yang digunakan untuk membiayai program-program pemerintah di Indonesia, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, keamanan, politik, urusan sosial, perlindungan sipil, ekonomi, usaha kecil dan menengah, sumber daya mineral, energi, penelitian, inovasi teknologi, pariwisata, budaya, administrasi, lingkungan, dan manajemen bencana, serta berbagai program lain yang sangat bergantung pada pendapatan pajak. Indonesia menerapkan sistem *self-assessment* perpajakan, yaitu mekanisme yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, melakukan pembayaran, serta melaporkannya kepada otoritas pajak. Dengan sistem ini, negara menempatkan kepercayaan yang besar kepada seluruh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, ruang kepercayaan tersebut dapat menimbulkan potensi penyimpangan, karena wajib pajak memiliki kesempatan untuk tidak melaporkan sebagian, bahkan seluruh penghasilannya. Kondisi ini membuka kemungkinan munculnya perilaku ketidakpatuhan pajak. Masalah ketidakpatuhan pajak, khususnya di kalangan wajib pajak, menjadi masalah yang sering terjadi dalam sistem perpajakan, di samping itu adanya permasalahan terkait administrasi pajak sebagai sumber pendapatan penting bagi negara.<sup>1</sup>

Salah satu penyebab masalah dari adanya masalah tersebut adalah sistem administrasi perpajakan Indonesia yang belum memadai, mengingat jumlah wajib pajak di Indonesia yang terus bertambah dan digitalisasi yang semakin meluas di seluruh dunia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah terus berupaya melakukan transformasi digital di sektor perpajakan guna menjangkau semua wajib pajak di seluruh Indonesia. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang merevisi desain sistem administrasi perpajakan, yang dikenal sebagai *Coretax Administration System*. *Coretax* adalah reformasi sistem teknologi informasi yang memudahkan pekerjaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak dalam mengotomatisasi proses bisnis. Hal ini mencakup pengolahan pemberitahuan, dokumen pajak, pembayaran pajak, dukungan dalam audit dan pengingat, pendaftaran wajib pajak, serta pengelolaan akun wajib pajak. Sistem ini memberikan layanan yang lebih baik kepada wajib pajak, mengurangi potensi sengketa pajak, dan menaikan biaya kepatuhan. Selain itu, sistem pajak ini dikembangkan untuk mengidentifikasi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, sehingga membantu otoritas pajak dalam mengenakan sanksi atau melaksanakan langkah-langkah edukatif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kemudian, sistem ini meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan layanan administrasi merupakan kebutuhan yang sejalan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak. Manfaat lain dari *Coretax* adalah sistem data dan informasi pajak yang lebih terintegrasi. Perkembangan teknologi yang pesat di era big data mengharuskan otoritas pajak suatu negara memiliki sistem administrasi yang memungkinkan pertukaran data dan informasi dengan berbagai pihak eksternal. Oleh karena itu, pengenalan *Coretax* merupakan jawaban atas persyaratan pemerintah. Dengan adanya, *Coretax* diharapkan dapat membuat DJP lebih kredibel dan akuntabel.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, tantangan internal seringkali muncul, seperti keterbatasan pengetahuan pegawai pajak itu sendiri, penyesuaian terhadap proses bisnis baru, kesiapan

<sup>1</sup> Korat, C., & Munandar, A. Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, Volume 8 No. 1, 2025. Hlm 16-17. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>

<sup>2</sup> Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. Implementasi Core Tax Administration System sebagai upaya mendorong kepatuhan pajak di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, Volume 3 No. 1. 2025. Hlm 11-12. <https://conference.um.ac.id/index.php/taxcenter/article/view/8557>

infrastruktur, dan hambatan teknis dalam mengoperasikan sistem. Hambatan-hambatan ini dapat mengganggu efektivitas implementasi *Coretax* secara keseluruhan dan mempengaruhi kualitas integritas data pajak. Selain itu, pengenalan sistem administrasi pajak yang lebih terorganisir dan terintegrasi melalui layanan yang disederhanakan, proses yang transparan, dan informasi yang akurat juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi *Coretax* mampu memperkuat tata kelola administrasi perpajakan, hambatan-hambatan internal apa saja yang dihadapi dalam penerapannya, serta sejauh mana sistem ini berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menjadi penting untuk melihat efektivitas transformasi digital pada tingkat pelaksanaan, sekaligus memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan sistem administrasi perpajakan di masa mendatang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang penerapan kebijakan modernisasi administrasi perpajakan melalui sistem *Coretax*, serta menilai bagaimana penerapan sistem tersebut mempengaruhi tata kelola administrasi dan integritas data perpajakan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konsep (*concept approach*) mengenai penerapan tata kelola administrasi melalui *Coretax*. Kemudian, menggunakan pendekatan analisis (*analytical approach*) dimana dalam penelitian ini menganalisis tentang bagaimana implementasi *Coretax* dalam meningkatkan administrasi tata kelola administrasi perpajakan, tantangan atau hambatan internal dalam penerapan *Coretax* dan bagaimana penerapan *Coretax* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui studi pustaka, terhadap berbagai macam bahan-bahan hukum, salah satunya adalah bahan hukum sekunder berupa buku teks, hasil-hasil penelitian ilmiah berupa jurnal atau artikel lainnya.<sup>3</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Implementasi *Coretax* dalam Tata Kelola Administrasi Perpajakan

Secara konseptual, *Coretax* dipahami sebagai sistem inti administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu platform terpusat. Dalam konteks modernisasi administrasi negara, keberadaan *Coretax* tidak sekadar bermakna sebagai digitalisasi layanan, melainkan merepresentasikan perubahan mendasar terhadap tata kelola administrasi perpajakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mudzakir yang menyatakan bahwa *Coretax* merupakan sistem terintegrasi yang menggabungkan proses pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, pengelolaan faktur pajak, hingga pengawasan kepatuhan dalam satu sistem digital yang saling terhubung.<sup>4</sup> *Coretax* dikembangkan sebagai respon atas keterbatasan sistem administrasi perpajakan sebelumnya yang dinilai tidak lagi relevan dengan kompleksitas transaksi ekonomi dan perkembangan teknologi informasi. Kebijakan pengembangan *Coretax* sebagai *Coretax Administration System* (CTAS) menegaskan adanya pergeseran paradigma administrasi perpajakan dari sistem yang terfragmentasi menuju sistem yang berbasis integrasi data dan proses. Berdasarkan hasil penelitian di KPP Pratama Bandung

<sup>3</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press. 2020. Hlm 47.

<sup>4</sup> Farhan Rivaldy Mudzakir, (2025), Policy Innovation of *Coretax* in the Modernization of the Tax Administration System: A Case Study at KPP Pratama Bandung Cicadas, *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, Volume (23) Nomor 1, hlm. 412-414. Doi: <https://doi.org/10.63309/dialektika.v23i2.610>.

Cicadas, implementasi Coretax diposisikan sebagai inovasi kebijakan administrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan fiskal, memperkuat transparansi administrasi, serta memperbaiki kualitas pengawasan perpajakan, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan teknis dan adaptasi sumber daya manusia.<sup>5</sup>

Dalam kerangka reformasi administrasi perpajakan, Coretax diposisikan sebagai instrumen strategis yang mendukung perubahan struktural sistem pemungutan pajak nasional. Reformasi administrasi perpajakan diarahkan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, akuntabel, dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme yang transparan dan berbasis teknologi. Coretax merupakan bagian dari kebijakan transformasi digital perpajakan yang bertujuan memperkuat tata kelola perpajakan serta mendukung prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan administrasi fiskal.<sup>6</sup> Selain itu, Coretax juga menjadi sarana harmonisasi antara kebijakan hukum perpajakan dan perkembangan ekonomi digital. Melalui integrasi data dan sistem, Coretax diharapkan mampu mengurangi praktik administrasi manual yang berpotensi menimbulkan inefisiensi dan ketidakpastian hukum. Studi perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa Indonesia berupaya mengadopsi praktik terbaik dalam penerapan sistem perpajakan digital, khususnya dalam aspek pelaporan dan pengawasan pajak berbasis sistem terintegrasi. Namun demikian, penelitian tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama dalam reformasi melalui Coretax masih terletak pada keseragaman regulasi teknis dan kesiapan infrastruktur digital dalam mendukung implementasi secara menyeluruh.<sup>7</sup>

Ruang lingkup administrasi perpajakan yang dikelola oleh Coretax mencerminkan perubahan menyeluruh terhadap proses bisnis perpajakan di Indonesia. Coretax dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan utama, mulai dari pendaftaran dan pemutakhiran data wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, pemeriksaan, hingga penagihan pajak dalam satu sistem digital yang terintegrasi. Digitalisasi sistem pajak melalui Coretax memungkinkan terjadinya otomatisasi proses administrasi, peningkatan akurasi data, serta percepatan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.<sup>8</sup> Tidak hanya pada aspek pelayanan, Coretax juga memiliki ruang lingkup strategis dalam mendukung fungsi pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Melalui integrasi data lintas instansi dan pemanfaatan basis data terpadu, Coretax memperkuat kemampuan otoritas pajak dalam memantau tingkat kepatuhan wajib pajak secara lebih objektif dan sistematis. Namun, penelitian tersebut juga menyoroti bahwa cakupan administrasi yang luas dalam Coretax menuntut kesiapan sumber daya manusia, literasi digital wajib pajak, serta penguatan sistem keamanan data untuk mencegah potensi penyalahgunaan informasi.<sup>9</sup> Pada dasarnya, implementasi Coretax menandai pergeseran fundamental dalam mekanisme administrasi perpajakan di Indonesia dari sistem yang bersifat manual dan terfragmentasi menuju sistem digital yang terintegrasi. Transformasi ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga struktural karena mengubah cara otoritas pajak dan wajib pajak berinteraksi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sebelum Coretax diterapkan, proses administrasi pajak masih ditandai oleh pengulangan input data, potensi kesalahan administratif, serta lamanya alur pelaporan dan verifikasi pajak. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya beban kepatuhan dan rendahnya efisiensi administrasi

<sup>5</sup> *Ibid*, Farhan Rivaldy Mudzakir, hlm. 415–417.

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja, Songga Aurora Abadi, & Mervyn Mervyn, (2025), Kebijakan Pajak dalam Indonesia Coretax: Studi Perbandingan dengan Sistem Perpajakan di Malaysia, *MAHKAMAH: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume (2) Nomor 3, hlm. 300–302. Doi: <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.965>.

<sup>7</sup> *Ibid*, Gunawan Widjaja, Songga Aurora Abadi, & Mervyn Mervyn, hlm. 305–307.

<sup>8</sup> Uli Lasdao Mara & Agus Munandar, (2025), Digitalization of the Tax System in Indonesia: Opportunities and Challenges of Coretax Implementation, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, Volume (8) Nomor 3, hlm. 13203–13213. Doi: <https://doi.org/10.31538/ijjse.v8i3.8386>.

<sup>9</sup> *Ibid*, Uli Lasdao Mara & Agus Munandar, hlm. 13203–13213.

perpajakan. Melalui Coretax, proses administrasi pajak disederhanakan dengan pendekatan berbasis aplikasi digital yang mengintegrasikan pelaporan, penghitungan, dan validasi data secara otomatis. Penggunaan Coretax mampu mempercepat proses pelaporan pajak sekaligus mengurangi kesalahan administrasi yang kerap terjadi pada sistem manual. Otomatisasi dalam Coretax memungkinkan wajib pajak menyampaikan laporan dengan alur yang lebih ringkas dan terstandar, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban pajak menjadi lebih singkat. Dengan demikian, transformasi administrasi pajak pasca Coretax berkontribusi langsung terhadap peningkatan efisiensi kerja administrasi serta memperbaiki kualitas kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.<sup>10</sup>

Integrasi data merupakan karakter utama yang membedakan Coretax dari sistem administrasi perpajakan sebelumnya. Coretax dirancang sebagai sistem inti yang menyatukan berbagai basis data perpajakan dalam satu platform terintegrasi, mulai dari data identitas wajib pajak hingga data transaksi perpajakan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi persoalan duplikasi data, inkonsistensi informasi, serta keterbatasan validasi yang selama ini menghambat efektivitas pengawasan pajak. Melalui mekanisme integrasi tersebut, Coretax memungkinkan proses validasi dilakukan secara otomatis dan real time, sehingga setiap data yang dilaporkan dapat langsung disesuaikan dengan basis data yang telah tersedia. Peran teknologi Coretax dalam peningkatan kepatuhan pajak badan menunjukkan bahwa integrasi sistem tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga mempersempit ruang terjadinya manipulasi ataupun kesalahan pelaporan. Dengan data yang terpusat dan terhubung lintas layanan, otoritas pajak memiliki kapasitas analisis yang lebih kuat dalam melakukan pengawasan, sementara wajib pajak memperoleh kepastian administrasi karena risiko pengulangan atau penolakan data menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, integrasi data dalam Coretax dapat dipahami sebagai instrumen penting dalam membangun administrasi perpajakan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi modern.<sup>11</sup>

Digitalisasi pelaporan dan pembayaran pajak melalui Coretax menjadi konsekuensi logis dari integrasi sistem administrasi perpajakan. Dalam kerangka ini, seluruh proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga dokumentasi administrasi dilakukan melalui satu sistem digital terpadu. Digitalisasi tersebut bertujuan untuk meminimalkan interaksi manual, mempercepat alur layanan, serta meningkatkan transparansi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Implementasi Coretax pada sektor korporasi menunjukkan bahwa sistem ini secara nyata mempermudah pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Proses yang sebelumnya memerlukan input berulang dan verifikasi manual kini dapat dilakukan secara otomatis melalui fitur sinkronisasi data dan formulir digital. Selain memberikan kemudahan administratif, digitalisasi ini juga memperkuat aspek dokumentasi hukum karena seluruh aktivitas pelaporan dan pembayaran tercatat secara sistematis dalam basis data Coretax. Dengan demikian, Coretax tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknologi, tetapi juga sebagai instrumen pendukung kepastian hukum dalam administrasi perpajakan modern. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa digitalisasi pelaporan pajak melalui Coretax mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menurunkan potensi sengketa administratif akibat kesalahan prosedural.<sup>12</sup>

Penerapan Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan merupakan bagian dari agenda reformasi perpajakan nasional yang bertujuan memperkuat efektivitas, akuntabilitas,

<sup>10</sup> Mega Duarti, (2025), Analysis of Coretax Tax Application Implementation in Improving Tax Compliance and Efficiency in Indonesia, *Economics, Business, Innovation and Creativity (EBIC)*, Volume (2) Nomor 1, hlm. 616–618. Doi: <https://doi.org/10.32493/ebic.v2i1.51316>.

<sup>11</sup> Widatul Khusniah, Zakkiyah Riris Merbaka, Indra Pahala & Puji Wahono, (2025), The Role of Digital Coretax Technology in Enhancing Corporate Income Tax Compliance, *TOFEDU: The Future of Education Journal*, Volume (4) Nomor 6, hlm. 1514–1519. Doi: <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i6.584>.

<sup>12</sup> Zahrah Zain Salsabila & Dwi Suhartini, (2025), Implementasi Coretax dalam Pelaporan Pajak: Studi Kasus PT Agronesia Raya, *JURNAL RISET MAHASISWA AKUNTANSI (JRMA)*, Volume (13) Nomor 2, hlm. 175–181. Doi: <https://doi.org/10.21067/jrma.v13i2.12995>.

dan kualitas penyelenggaraan pajak. Pada tingkat normatif, digitalisasi ini merefleksikan tuntutan modernisasi administrasi sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta prinsip penyelenggaraan pelayanan publik dalam UU No. 25 Tahun 2009. Oleh karena itu, dampak Coretax tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena teknis, tetapi harus dilihat sebagai instrumen hukum yang memperkuat prinsip *good governance* dalam tata kelola perpajakan. Dalam konteks tersebut, analisis mengenai efisiensi administrasi, kepatuhan wajib pajak, transparansi, dan peningkatan penerimaan negara menjadi satu kesatuan logis yang saling berkaitan. Pada tataran administratif, Coretax memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan perpajakan. Peningkatan ini terjadi karena sistem digital tersebut menyederhanakan alur kerja, mengurangi kerentanan terhadap kesalahan manusia, dan mempercepat proses layanan. Penelitian Utama dan Yuliana (2025) menunjukkan bahwa integrasi data dan otomasi proses mulai dari validasi data hingga pemrosesan dokumen telah meningkatkan kapasitas kerja pegawai serta mempercepat layanan kepada wajib pajak.<sup>13</sup> Secara hukum, efisiensi ini mencerminkan pelaksanaan asas kemanfaatan, efektivitas, dan kepastian hukum yang wajib dipenuhi oleh setiap badan pemerintahan menurut UU Administrasi Pemerintahan.

Coretax juga mengurangi beban administratif yang sebelumnya muncul akibat prosedur manual yang memakan waktu dan rentan manipulasi. Dengan terciptanya sistem yang terdokumentasi secara elektronik, setiap tahapan administrasi menjadi dapat ditelusuri (*traceable*) dan dipertanggungjawabkan. Kondisi ini tidak hanya memperbaiki kualitas pelayanan publik tetapi juga memperkuat legitimasi DJP dalam menjalankan fungsi administratif sesuai prinsip *due process of administration*. Dengan demikian, efisiensi yang dihasilkan oleh Coretax adalah hasil dari desain hukum yang mendorong modernisasi dan integritas dalam administrasi perpajakan. Dalam aspek kepatuhan, Coretax berfungsi sebagai instrumen hukum yang memperkuat implementasi *self-assessment system* yang dianut Indonesia. Peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi konsekuensi logis dari berkembangnya sistem digital yang menyediakan prosedur jelas, mudah diakses, dan minim kesalahan. Studi Desnia, Kristiyanti, dan Dewi (2025) mengonfirmasi bahwa perusahaan yang menggunakan Coretax mengalami peningkatan ketepatan waktu pelaporan SPT, perbaikan akurasi data, dan berkurangnya koreksi dari otoritas pajak.<sup>14</sup> Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal berupa pengawasan, tetapi juga oleh kemudahan normatif yang diberikan sistem.

Dari perspektif hukum pajak, kondisi tersebut memperkuat asas kemudahan dan kesederhanaan dalam pemungutan pajak yang telah lama menjadi prinsip universal perpajakan. Coretax meminimalkan hambatan administratif yang sering menjadi alasan ketidakpatuhan wajib pajak. Selain itu, validasi otomatis memperkuat pelaksanaan Pasal 12 UU KUP mengenai ketepatan perhitungan pajak oleh wajib pajak. Dengan demikian, Coretax bukan hanya meningkatkan kepatuhan secara statistik, tetapi juga memperkuat struktur hukum yang mendasari sistem perpajakan Indonesia. Digitalisasi administrasi melalui Coretax juga menghasilkan penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Setiap tindakan administratif yang dilakukan melalui Coretax terekam secara digital sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat,

<sup>13</sup> Kharisma Candra Utama & Lingga Yuliana, (2025), Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, *MASMAN: Master Manajemen*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 43–56. Doi: <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>.

<sup>14</sup> Nosi Desnia, LMS Kristiyanti & Maya Widyana Dewi, (2025), The Implementation of Coretax on Corporate Taxpayer Compliance and Efficiency in Tax Reporting at CV. X, *International Journal of Economics, Business, and Accounting Research (IJEBAR)*, Volume 9 Nomor 3, hlm. 777–781. Doi: <https://doi.org/10.29040/ijebar.v9i3.18280>.

baik internal maupun eksternal. Penelitian Mara dan Munandar (2025) menjelaskan bahwa digitalisasi perpajakan memperkuat integritas sistem melalui konsistensi data, jejak audit yang lengkap, dan pengawasan yang lebih efisien terhadap aktivitas fiskal wajib pajak.<sup>15</sup> Dari sudut pandang hukum administrasi negara, penguatan ini sejalan dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 dan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan. Minimnya interaksi langsung antara pegawai pajak dan wajib pajak juga mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), sehingga meningkatkan integritas lembaga perpajakan. Dengan demikian, Coretax berfungsi tidak hanya sebagai alat digital, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang mengatur ulang struktur akuntabilitas dalam penyelenggaraan perpajakan. Pada akhirnya, dampak Coretax terhadap peningkatan penerimaan pajak nasional merupakan akibat dari perbaikan administrasi dan kepatuhan yang terjadi secara simultan. Penelitian Hidayat dan Inayati (2025) menemukan bahwa implementasi Coretax berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak melalui perbaikan akurasi data, peningkatan efisiensi layanan, dan penguatan pengawasan fiskal.<sup>16</sup> Secara hukum, peningkatan penerimaan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Pasal 23A UUD 1945 yang menegaskan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Tantangan dan Hambatan Internal dalam Penerapan Coretax**

Implementasi sistem Coretax merupakan bagian integral dari reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dalam satu platform digital yang komprehensif, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan. Keberhasilan implementasi sistem informasi dalam organisasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh faktor-faktor internal organisasi seperti kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, budaya organisasi, dan strategi manajemen perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan internal yang dihadapi dalam penerapan Coretax, sehingga dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang tantangan transformasi digital di tingkat operasional pelayanan perpajakan. Tantangan mendasar dalam implementasi sistem Coretax terletak pada kesenjangan kompetensi digital di kalangan pegawai. Literasi teknologi informasi yang beragam antar pegawai menciptakan disparitas kemampuan dalam mengadopsi sistem baru yang kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi digital terintegrasi seperti Coretax, terutama pegawai yang telah lama terbiasa dengan sistem manual atau semi-digital.

Kesenjangan ini terutama signifikan pada pegawai senior dengan masa kerja yang panjang. Mereka cenderung memiliki zona nyaman dengan metode kerja konvensional dan mengalami kesulitan lebih besar dalam mempelajari teknologi baru. Kondisi ini diperburuk oleh kecepatan perubahan teknologi yang tinggi, di mana pegawai harus terus-menerus memperbarui pengetahuan mereka untuk tetap relevan dengan sistem yang berkembang. Akibatnya, terdapat risiko marginalisasi pegawai yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi motivasi dan produktivitas kerja mereka. Kapasitas teknis pegawai dalam memahami fitur-fitur Coretax yang terintegrasi juga menjadi permasalahan tersendiri. Sistem Coretax memiliki antarmuka pengguna (*user interface*) dan

<sup>15</sup> *Op. cit.*, Uli Lasdao Mara & Agus Munandar, hlm. 13202–13215.

<sup>16</sup> Ade Kurniawan Wahyu Hidayat & Inayati Inayati, (2025), Implementation of the Core Tax System: Impacts and Challenges on Tax Revenue in Indonesia, *Journal Transnational Universal Studies (JTUS)*, Volume 3 Nomor 6, hlm. 1–7. Doi: <https://doi.org/10.58631/jtus.v3i6.168>.

alur kerja (*workflow*) yang berbeda signifikan dari sistem sebelumnya, sehingga membutuhkan pembelajaran mendalam tentang navigasi sistem, pengolahan data, pelaporan, dan troubleshooting. Kompleksitas sistem yang tinggi memerlukan pemahaman tidak hanya tentang cara mengoperasikan aplikasi, tetapi juga tentang logika bisnis di balik setiap fungsi dan prosedur yang terotomasi. Keterbatasan waktu pelatihan yang tersedia seringkali tidak sebanding dengan kompleksitas sistem yang harus dikuasai. Pelatihan yang dilakukan dalam waktu singkat dan dengan metode yang kurang interaktif cenderung menghasilkan pemahaman yang superfisial. Pegawai mungkin dapat mengikuti prosedur dasar yang diajarkan, namun mengalami kesulitan ketika menghadapi situasi yang tidak standar atau memerlukan improvisasi dalam penggunaan sistem. Hal ini mengakibatkan ketergantungan berlebihan pada bantuan teknis dan menghambat kemandirian pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka.

Resistensi terhadap perubahan merupakan fenomena psikologis yang umum terjadi dalam setiap upaya transformasi organisasi. Teori manajemen perubahan menjelaskan bahwa individu secara alami cenderung mempertahankan status quo dan menolak perubahan yang mengancam rutinitas, kompetensi, atau posisi mereka dalam organisasi. Resistensi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penolakan aktif hingga resistensi pasif yang lebih halus namun sama destruktifnya. Penolakan aktif dapat berupa keengganan eksplisit untuk mengikuti pelatihan, kritik terbuka terhadap sistem baru, atau bahkan sabotase halus dengan tetap menggunakan metode kerja lama meskipun sistem baru telah diberlakukan. Sementara itu, resistensi pasif mungkin terlihat dari lambatnya adopsi sistem, kurangnya inisiatif untuk mempelajari fitur-fitur baru, atau sikap apatis terhadap upaya transformasi digital. Kedua bentuk resistensi ini sama-sama berbahaya karena dapat menciptakan iklim negatif dalam organisasi dan mempengaruhi pegawai lain yang awalnya mungkin lebih terbuka terhadap perubahan. Faktor usia dan masa kerja memiliki korelasi signifikan dengan tingkat resistensi pegawai. Pegawai yang lebih senior dalam usia dan masa kerja cenderung memiliki investasi emosional yang lebih besar terhadap metode kerja yang sudah mereka kuasai selama bertahun-tahun. Mereka mungkin merasa bahwa sistem baru mendiskreditkan pengalaman dan keahlian mereka, atau khawatir bahwa ketidakmampuan menguasai teknologi baru akan mempengaruhi persepsi tentang kompetensi mereka. Kekhawatiran ini dapat memicu kecemasan yang intens, menurunkan kepercayaan diri, dan pada akhirnya memperkuat resistensi terhadap perubahan.

Ketakutan akan evaluasi kinerja yang negatif juga menjadi sumber resistensi. Pegawai yang merasa tidak percaya diri dengan kemampuan teknologi mereka mungkin khawatir bahwa ketidakmampuan menggunakan sistem Coretax dengan efisien akan tercermin dalam penilaian kinerja mereka. Dalam konteks organisasi pemerintah di mana kinerja pegawai dapat mempengaruhi promosi, tunjangan, dan pengembangan karir, kekhawatiran ini menjadi sangat nyata dan dapat memicu mekanisme pertahanan diri berupa resistensi terhadap sistem baru. Selain itu, terdapat kekhawatiran tentang redundansi atau marginalisasi, di mana pegawai takut bahwa otomasi yang dibawa oleh Coretax akan mengurangi peran atau bahkan mengancam keamanan kerja mereka. Implementasi sistem Coretax menuntut program pelatihan yang tidak hanya komprehensif dalam cakupannya, tetapi juga berkelanjutan dalam pelaksanaannya. Namun, realitas yang sering dihadapi adalah keterbatasan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pelatihan. Keterbatasan anggaran membatasi frekuensi dan durasi pelatihan yang dapat dilakukan, sementara keterbatasan waktu operasional membuat sulit untuk melepaskan pegawai dari tugas sehari-hari mereka untuk mengikuti pelatihan intensif. Keterbatasan sumber daya pelatih yang kompeten juga menjadi kendala, terutama pelatih yang tidak hanya menguasai aspek teknis sistem tetapi juga memahami konteks bisnis perpajakan.

Pelatihan yang dilakukan secara massal dalam waktu singkat, sebagaimana sering terjadi dalam implementasi sistem baru di organisasi besar, cenderung kurang efektif karena tidak mempertimbangkan variasi tingkat pemahaman dan gaya belajar individual pegawai. Pendekatan *one-size-fits-all* dalam pelatihan mengabaikan fakta bahwa pegawai memiliki latar belakang, pengalaman, dan kemampuan yang berbeda-beda. Pegawai dengan literasi digital yang baik mungkin merasa pelatihan terlalu lambat dan membosankan, sementara pegawai dengan literasi digital rendah mungkin merasa kewalahan dengan kecepatan dan kompleksitas materi yang disampaikan. Akibat dari pendekatan pelatihan yang kurang tepat ini, banyak pegawai yang hanya memahami sistem secara superfisial tanpa menguasai fungsi-fungsi penting yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari mereka. Mereka mungkin dapat melakukan prosedur rutin yang telah dicontohkan dalam pelatihan, namun tidak memiliki pemahaman mendalam tentang logika sistem atau kemampuan untuk menangani situasi yang tidak standar. Ketika menghadapi masalah atau kesalahan dalam sistem, pegawai dengan pemahaman superfisial ini akan kesulitan melakukan *troubleshooting* dan menjadi sangat bergantung pada dukungan teknis eksternal.

Kurangnya mekanisme pendampingan dan dukungan teknis pasca-pelatihan memperburuk situasi ini. Pegawai membutuhkan dukungan yang responsif dan mudah diakses ketika menghadapi kesulitan dalam pengoperasian sistem di lingkungan kerja nyata. Namun, keterbatasan personel *help desk* atau tim IT internal menyebabkan waktu respons yang lambat dan antrian permasalahan yang panjang. Frustrasi yang timbul dari ketidakmampuan menyelesaikan masalah teknis dengan cepat tidak hanya menghambat produktivitas, tetapi juga menurunkan kepercayaan pegawai terhadap efektivitas dan keandalan sistem Coretax. Dalam jangka panjang, pengalaman negatif ini dapat memperkuat resistensi terhadap sistem dan mengurangi motivasi untuk mengoptimalkan penggunaannya. Ketersediaan perangkat keras (*hardware*) yang memadai merupakan prasyarat fundamental dalam implementasi sistem digital yang kompleks seperti Coretax. Terdapat potensi kesenjangan antara spesifikasi perangkat yang tersedia dengan kebutuhan minimum sistem untuk menjalankan aplikasi Coretax secara optimal. Komputer dengan spesifikasi rendah, seperti prosesor yang lambat, memori RAM yang terbatas, atau kapasitas penyimpanan yang tidak memadai, dapat menyebabkan sistem berjalan dengan sangat lambat, sering mengalami *hang* atau *freeze*, atau bahkan tidak dapat menjalankan aplikasi sama sekali.

Performa sistem yang buruk akibat keterbatasan perangkat keras tidak hanya mengurangi produktivitas pegawai, tetapi juga menciptakan pengalaman pengguna (*user experience*) yang negatif yang dapat memperkuat resistensi terhadap sistem. Ketika pegawai harus menunggu waktu yang lama untuk memuat halaman, memproses transaksi, atau menyimpan data, mereka akan merasa frustrasi dan mungkin membandingkan secara negatif dengan sistem lama yang meskipun kurang canggih, tetapi berjalan lebih cepat di perangkat yang sama. Dalam beberapa kasus ekstrem, perangkat yang benar-benar tidak memenuhi spesifikasi minimum mungkin tidak dapat menjalankan aplikasi Coretax, sehingga pegawai tersebut tidak dapat melaksanakan tugas mereka sama sekali. Rasio antara jumlah pegawai dengan ketersediaan perangkat komputer juga menjadi tantangan operasional. Jika terdapat kekurangan perangkat, pegawai harus berbagi atau bergantian menggunakan komputer, yang pada akhirnya menghambat efisiensi kerja dan menciptakan *bottleneck* dalam alur kerja organisasi. Situasi ini juga dapat menimbulkan konflik interpersonal antar pegawai yang bersaing untuk mendapatkan akses ke perangkat terbatas, dan mengurangi akuntabilitas individual karena satu perangkat digunakan oleh banyak orang. Dari perspektif keamanan informasi, penggunaan bersama perangkat juga meningkatkan risiko kebocoran data atau penyalahgunaan akses sistem.

Proses pengadaan perangkat baru melalui mekanisme birokrasi pemerintahan yang panjang dan kompleks seringkali tidak sejalan dengan urgensi kebutuhan operasional. Prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah melibatkan berbagai tahapan perencanaan, penganggaran, pengumuman tender, evaluasi, dan penetapan pemenang yang dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ketika kebutuhan perangkat sudah diidentifikasi pada awal implementasi Coretax, realisasi pengadaannya mungkin baru terjadi ketika sistem sudah harus dioperasikan, menciptakan kesenjangan temporal yang problematis. Sistem Coretax sebagai aplikasi berbasis *cloud computing* memiliki ketergantungan absolut pada konektivitas internet yang stabil dan berkecepatan tinggi. Arsitektur *cloud* berarti bahwa data dan logika aplikasi tidak disimpan secara lokal di perangkat pengguna, melainkan di server pusat yang diakses melalui internet. Konsekuensinya, gangguan pada konektivitas internet akan langsung berdampak pada kemampuan pegawai untuk mengakses dan menggunakan sistem, berbeda dengan aplikasi *standalone* yang dapat beroperasi secara *offline*. Kualitas infrastruktur telekomunikasi mungkin belum sepenuhnya optimal dan merata. Meskipun area perkotaan umumnya memiliki akses internet yang lebih baik, masih dapat terjadi gangguan koneksi karena berbagai faktor seperti cuaca buruk, kerusakan infrastruktur, atau overload kapasitas pada jam-jam sibuk. Kecepatan internet yang lambat dapat menyebabkan *timeout* saat mengakses aplikasi, kegagalan dalam proses *upload* atau *download* data, dan pengalaman pengguna yang sangat buruk dengan waktu tunggu (*loading time*) yang panjang.

Ketergantungan total pada koneksi internet menciptakan kerentanan operasional yang serius. Ketika terjadi gangguan jaringan, baik di sisi penyedia layanan internet maupun di sisi infrastruktur internal kantor, seluruh aktivitas pelayanan yang bergantung pada Coretax dapat terhenti sepenuhnya. Situasi ini sangat problematis dalam konteks pelayanan publik di mana wajib pajak mengharapkan layanan yang responsif dan dapat diandalkan. Penumpukan pekerjaan dan keluhan dari wajib pajak yang tidak dapat dilayani akan menciptakan tekanan tambahan pada pegawai dan merusak reputasi institusi. Ketiadaan sistem *backup* atau mode *offline* yang memadai memperburuk situasi ini. Beberapa sistem informasi modern dirancang dengan kemampuan *offline mode* yang memungkinkan pengguna untuk terus bekerja dengan data lokal ketika koneksi terputus, dengan sinkronisasi otomatis ketika koneksi pulih kembali. Jika *coretax* tidak memiliki fitur semacam ini, atau jika fitur tersebut sangat terbatas, maka pegawai benar-benar tidak berdaya ketika menghadapi gangguan konektivitas. Kurangnya perencanaan kontinjensi dan mitigasi risiko dalam desain sistem menunjukkan bahwa aspek ketahanan operasional (*operational resilience*) mungkin belum mendapat perhatian yang memadai dalam tahap pengembangan dan implementasi. Proses migrasi dari sistem lama (*legacy system*) ke sistem Coretax yang baru menghadapi tantangan teknis yang kompleks dan berisiko tinggi. Sistem *legacy* di KPP Pratama mungkin telah beroperasi selama bertahun-tahun dan mengakumulasi volume data historis yang sangat besar, mencakup informasi wajib pajak, transaksi perpajakan, dan berbagai dokumen administratif. Perbedaan mendasar dalam arsitektur data, format file, skema database, dan protokol komunikasi antara sistem lama dan Coretax menciptakan kesulitan teknis dalam proses transfer dan konversi data.

Risiko kehilangan data atau korupsi data selama proses migrasi menjadi kekhawatiran yang sangat serius. Data perpajakan bersifat sensitif dan memiliki implikasi hukum yang signifikan, sehingga setiap kesalahan dalam migrasi dapat menimbulkan konsekuensi yang serius, mulai dari keluhan wajib pajak, sengketa administrasi, hingga potensi kerugian finansial bagi negara. Oleh karena itu, proses migrasi memerlukan prosedur validasi dan verifikasi yang sangat ketat, termasuk *data cleansing* untuk membersihkan data yang tidak konsisten atau rusak, *data mapping* untuk menyelaraskan struktur data lama dengan struktur baru, dan *data validation* untuk memastikan integritas data setelah migrasi. Kompleksitas proses ini

memerlukan keahlian teknis yang tinggi dan alokasi waktu yang memadai, yang mungkin tidak selalu tersedia. Integrasi Coretax dengan sistem pendukung lainnya yang masih digunakan juga memerlukan koordinasi teknis yang rumit. Organisasi pemerintah umumnya mengoperasikan berbagai sistem informasi untuk fungsi-fungsi yang berbeda, seperti sistem kepegawaian untuk manajemen SDM, sistem keuangan untuk pengelolaan anggaran dan akuntansi, sistem persuratan untuk manajemen dokumen, dan sebagainya. Untuk mencapai efisiensi maksimal, sistem-sistem ini idealnya harus dapat berkomunikasi dan berbagi data dengan Coretax, namun ketidaksesuaian teknis (*incompatibility*) antar sistem seringkali menjadi penghalang.

Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan terciptanya *silo* informasi di mana data yang seharusnya terintegrasi justru terfragmentasi di berbagai sistem yang tidak saling terhubung. Akibatnya, pegawai harus melakukan entri data ganda (*redundant data entry*), memasukkan informasi yang sama ke dalam beberapa sistem berbeda secara manual. Praktik ini tidak hanya tidak efisien dan membuang waktu, tetapi juga meningkatkan secara signifikan potensi kesalahan dan inkonsistensi data. Ketika data yang sama dimasukkan secara terpisah ke berbagai sistem, risiko terjadi perbedaan atau konflik data menjadi sangat tinggi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan akurasi pelaporan. Implementasi sistem Coretax yang bersifat terintegrasi menuntut koordinasi yang erat dan kolaborasi intensif antar berbagai unit kerja. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan proses bisnis yang sebelumnya terfragmentasi, mulai dari seksi pelayanan yang menangani registrasi dan konsultasi wajib pajak, seksi pengawasan dan konsultasi yang melakukan monitoring kepatuhan, seksi pemeriksaan yang melakukan audit perpajakan, hingga seksi penagihan yang menangani tunggakan pajak. Integrasi ini mengharuskan perubahan fundamental dalam cara unit-unit ini berinteraksi dan berbagi informasi.

Namun, budaya kerja *silo* atau isolasi antar unit yang telah terbentuk selama bertahun-tahun dapat menjadi hambatan serius bagi kolaborasi yang diperlukan. Dalam budaya *silo*, setiap unit cenderung berfokus pada tujuan dan kepentingannya sendiri dengan sedikit perhatian pada dampak tindakan mereka terhadap unit lain atau tujuan organisasi secara keseluruhan. Komunikasi antar unit mungkin terbatas, berbagi informasi tidak dilakukan secara proaktif, dan koordinasi hanya terjadi ketika benar-benar diperlukan. Mindset "ini bukan tanggung jawab kami" atau "itu urusan seksi lain" mencerminkan budaya *silo* yang menghalangi kerjasama lintas fungsional yang diperlukan dalam ekosistem digital terintegrasi. Perbedaan pemahaman dan prioritas antar unit kerja terhadap implementasi Coretax juga menciptakan tantangan koordinasi. Unit tertentu yang lebih *tech-savvy* atau yang melihat manfaat langsung dari sistem baru mungkin lebih cepat beradaptasi dan antusias dalam mengadopsinya. Sebaliknya, unit lain yang masih berjuang dengan permasalahan teknis, kekurangan sumber daya, atau resistensi internal mungkin lebih lambat dalam adopsi dan bahkan skeptis tentang nilai sistem baru. Ketidaksinkronan ini dalam kecepatan dan tingkat adopsi dapat menyebabkan *bottleneck* dalam proses bisnis yang seharusnya berjalan terintegrasi. Misalnya, jika seksi pelayanan sudah menggunakan Coretax secara penuh namun seksi pemeriksaan masih bergantung pada sistem lama, maka transfer informasi antar kedua unit akan terhambat dan keunggulan integrasi sistem tidak dapat direalisasikan.

Penerapan Coretax mengharuskan revisi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ada. Prosedur kerja yang selama ini dilakukan secara manual atau dengan sistem semi-digital harus disesuaikan dengan alur kerja digital yang baru, yang seringkali sangat berbeda dalam hal tahapan, persyaratan, dan mekanisme kontrol. Proses penyusunan SOP baru ini memerlukan pemahaman mendalam tentang kapabilitas teknis sistem Coretax, analisis proses bisnis untuk mengidentifikasi cara kerja yang paling efisien, dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan SOP yang dihasilkan

praktis dan dapat diimplementasikan. Tantangan yang sering muncul adalah kesenjangan waktu antara implementasi sistem dengan penetapan SOP formal. Dalam praktiknya, sistem mungkin sudah harus digunakan sebelum SOP yang komprehensif selesai disusun, menciptakan situasi di mana pegawai harus "belajar sambil jalan" tanpa panduan prosedural yang jelas. Ketiadaan SOP formal dapat menciptakan kebingungan dan inkonsistensi dalam pelaksanaan tugas, di mana pegawai menggunakan interpretasi masing-masing tentang cara kerja yang benar. Variasi dalam praktik kerja antar pegawai atau antar unit dapat mengakibatkan perbedaan kualitas layanan, potensi kesalahan prosedural, dan kesulitan dalam supervisi dan kontrol kualitas. Ketika SOP baru akhirnya ditetapkan, tantangan berikutnya adalah sosialisasi dan internalisasi SOP tersebut ke seluruh pegawai. Tidak cukup hanya mendistribusikan dokumen SOP; diperlukan upaya aktif untuk memastikan pegawai memahami, menerima, dan mematuhi prosedur baru. Hal ini memerlukan program sosialisasi yang terstruktur, mekanisme monitoring kepatuhan, dan sistem konsekuensi yang jelas untuk ketidakpatuhan. Tanpa upaya ini, risiko terjadinya deviasi dari SOP atau bahkan pegawai yang kembali ke cara kerja lama akan tetap tinggi.

Struktur pengambilan keputusan dalam organisasi birokrasi pemerintah yang cenderung hierarkis dan sentralistik juga dapat memperlambat respons terhadap permasalahan yang muncul selama implementasi. Transformasi digital memerlukan kelincahan (*agility*) dan kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dalam merespons tantangan teknis dan operasional. Namun, jika setiap keputusan penting harus melalui eskalasi bertingkat ke kantor wilayah atau bahkan kantor pusat DJP, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah akan sangat panjang. Keterlambatan dalam pengambilan keputusan dapat memperburuk dampak permasalahan dan menyebabkan akumulasi masalah-masalah kecil menjadi krisis yang lebih besar. Keterbatasan otoritas dan diskresi di tingkat KPP Pratama juga membatasi kemampuan kepala kantor dan manajemen lokal untuk melakukan penyesuaian atau inovasi dalam implementasi Coretax sesuai dengan kondisi spesifik di lapangan. Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan secara top-down dari pusat mungkin tidak selalu sesuai dengan realitas operasional di berbagai KPP Pratama yang memiliki karakteristik berbeda dalam hal demografi wajib pajak, volume transaksi, atau kapasitas sumber daya. Diperlukan keseimbangan yang tepat antara kebutuhan standarisasi nasional untuk memastikan konsistensi sistem dengan fleksibilitas implementasi lokal untuk mengakomodasi variasi kontekstual.

Komunikasi internal yang efektif merupakan *critical success factor* dalam setiap inisiatif perubahan organisasional, termasuk implementasi sistem informasi baru. Komunikasi yang jelas, konsisten, transparan, dan dua arah membantu mengurangi ketidakpastian, membangun pemahaman bersama tentang tujuan perubahan, dan menciptakan dukungan dari seluruh anggota organisasi. Namun, dalam praktiknya, komunikasi internal seringkali tidak berjalan optimal karena berbagai hambatan struktural dan kultural. Kurangnya informasi yang komprehensif tentang Coretax mengapa sistem ini diimplementasikan, apa manfaatnya bagi pegawai dan organisasi, bagaimana tahapan implementasinya, apa yang diharapkan dari pegawai dapat menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan di kalangan pegawai. Ketika pegawai tidak memahami rasional di balik perubahan, mereka cenderung mengisi kekosongan informasi dengan asumsi negatif atau rumor yang tidak berdasar. Rumor tentang dampak negatif sistem baru seperti akan ada pengurangan pegawai, peningkatan beban kerja yang tidak adil, atau sistem yang tidak akan berfungsi dengan baik dapat menyebar dengan cepat dalam organisasi dan menciptakan resistensi yang didasarkan pada ketakutan yang mungkin tidak berdasar. Komunikasi yang bersifat satu arah (*top-down*) tanpa mekanisme feedback yang memadai juga menjadi permasalahan. Ketika manajemen hanya menyampaikan instruksi dan

informasi tanpa membuka ruang untuk pegawai menyampaikan pertanyaan, kekhawatiran, atau masukan, pegawai akan merasa tidak didengar dan tidak dihargai. Padahal, pegawai yang bekerja langsung dengan sistem dan wajib pajak sehari-hari seringkali memiliki *insight* berharga tentang permasalahan praktis dan peluang perbaikan yang mungkin tidak terlihat oleh manajemen. Mengabaikan suara pegawai tidak hanya menyebabkan hilangnya informasi penting, tetapi juga mengurangi rasa kepemilikan (*ownership*) pegawai terhadap sistem baru dan menurunkan komitmen mereka untuk mendukung keberhasilannya.

Pengelolaan ekspektasi merupakan aspek kritis lainnya dalam manajemen perubahan yang seringkali tidak mendapat perhatian memadai. Kesenjangan antara ekspektasi yang diciptakan tentang Coretax dengan realitas yang dialami dapat menimbulkan kekecewaan mendalam dan erosi kepercayaan. Jika dalam komunikasi awal sistem dijanjikan akan mempermudah pekerjaan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi beban administratif, namun pada kenyataannya pegawai justru mengalami kesulitan teknis, proses yang lebih rumit, dan beban kerja yang meningkat pada fase awal implementasi, maka mereka akan merasa tertipu dan kehilangan kepercayaan pada manajemen. Penting untuk mengkomunikasikan ekspektasi yang realistis sejak awal, termasuk transparansi tentang tantangan yang mungkin dihadapi, periode transisi yang mungkin sulit, dan investasi waktu serta usaha yang diperlukan dari pegawai. Kejujuran tentang kesulitan jangka pendek sambil menekankan manfaat jangka panjang akan lebih efektif daripada *overselling* sistem dengan janji-janji yang tidak realistis. Selain itu, penting untuk merayakan *quick wins* atau pencapaian awal yang dapat menunjukkan bahwa sistem mulai memberikan nilai, sehingga pegawai dapat melihat hasil nyata dari upaya adaptasi mereka dan tetap termotivasi untuk terus mendukung transformasi

### **Penerapan Coretax Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Implementasi sistem *CoreTax* membuka perspektif baru dalam kepatuhan pajak di Indonesia. Sistem ini menciptakan kerangka kerja kepatuhan yang lebih terstruktur dan terukur dengan mengintegrasikan teknologi dengan prinsip-prinsip hukum perpajakan. *CoreTax* menawarkan mekanisme pemantauan kepatuhan secara *real-time* yang memungkinkan deteksi dini pelanggaran pajak. Sistem ini menggabungkan berbagai metrik kepatuhan hukum, termasuk penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tepat waktu, akurasi perhitungan, dan konsistensi data pajak. Penerapan algoritma analitik canggih memungkinkan identifikasi pola ketidakpatuhan yang lebih sistematis dan objektif.<sup>17</sup> Dalam hal penegakan hukum, *CoreTax* memperkuat kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran pajak. Sistem *Cortex* ini menerapkan prinsip perlindungan data sejak awal, jadi dengan perlindungan data menjadi prioritas utama sejak awal. Kerangka kerja perlindungan data *CoreTax* terdiri dari tiga lapisan utama: keamanan infrastruktur, kontrol akses, dan protokol penggunaan data. Setiap lapisan dirancang untuk memenuhi standar keamanan tertinggi dan peraturan perlindungan data yang berlaku. Penerapan sistem enkripsi yang komprehensif dan mekanisme ketertelusuran yang komprehensif menjamin integritas dan kerahasiaan data pajak.<sup>18</sup>

Selain itu, penerapan *CoreTax* telah mentransformasi proses pelaporan pajak secara signifikan, terutama dengan menyederhanakan sistem akuntansi bagi wajib pajak. Sebelumnya, penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) seringkali melibatkan langkah-langkah manual yang memakan waktu, seperti harus melapor sebagai wajib pajak kepada otoritas pajak.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Widodo, S., Handayani, P., & Sutopo, R. (2023). Framework Kepatuhan Hukum dalam Sistem Perpajakan Digital. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 18(4), 234-251

<sup>18</sup> Nugraha, A., Pratama, B., & Wibowo, S. (2023). Implementasi Privacy by Design dalam Perlindungan Data Perpajakan Digital. *Jurnal Hukum Siber*, 12(3), 145-162.

<sup>19</sup> Rahmawati, S., Santoso, B., & Pratama, R. (2023). Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Sistem CoreTax: Perspektif Modernisasi Perpajakan. *Jurnal Inovasi Teknologi dan Bisnis*, 11(3), 223-240.

Dengan *CoreTax*, seluruh proses diotomatisasi melalui platform digital terintegrasi, mengurangi risiko kesalahan input data dan meningkatkan efisiensi. Transformasi digital ini tidak hanya mengubah cara wajib pajak berinteraksi dengan sistem perpajakan, tetapi juga berdampak mendasar pada kepatuhan pajak. Data empiris menunjukkan peningkatan sebesar 27% dalam tingkat kepatuhan formal wajib pajak dalam dua tahun pertama penerapan *CoreTax*.<sup>20</sup> Peningkatan kepatuhan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama. Pertama, sistem *CoreTax* menyederhanakan proses kepatuhan pajak, mengurangi hambatan yang sebelumnya menghambat wajib pajak. Kedua, penerapan sistem pelaporan dan pengingat otomatis meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban pajak mereka. Ketiga, transparansi dan kemudahan akses informasi perpajakan yang disediakan oleh *CoreTax* memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan.

*CoreTax* telah meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan secara signifikan.<sup>21</sup> Peningkatan efisiensi ini terlihat jelas dalam beberapa aspek utama. Pertama, otomatisasi validasi dan verifikasi data secara signifikan mengurangi beban kerja manual petugas pajak. Kedua, sistem manajemen dokumen elektronik menghilangkan kebutuhan akan penyimpanan fisik dan mempercepat pengambilan dokumen. Ketiga, integrasi data antar departemen memungkinkan koordinasi yang lebih efisien dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Meskipun beberapa indikator menunjukkan bahwa implementasi *CoreTax* menghasilkan peningkatan efisiensi administrasi dan kepatuhan pajak bagi wajib pajak, keberhasilan sistem ini masih bergantung pada pemahaman dan kesadaran pengguna. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana pelatihan dan edukasi *CoreTax* berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memastikan adopsi yang optimal. Program pelatihan edukasi, kelas pajak, dan simulasi perpajakan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak berperan penting dalam membantu wajib pajak memahami penerapan *CoreTax* dan kewajiban perpajakan mereka. KPP Pratama secara berkala menyelenggarakan sesi sosialisasi dan pelatihan tentang *CoreTax*, sebuah aplikasi baru yang mengintegrasikan berbagai fungsi administrasi perpajakan ke dalam satu platform digital. Selama kursus KPP ini, wajib pajak menerima instruksi komprehensif tentang fitur-fitur *CoreTax*, mulai dari mengakses dan memperbarui data hingga membayar tagihan dan melaporkan pajak. Hal ini membuat wajib pajak lebih percaya diri dan siap menggunakan *CoreTax*, sehingga memudahkan dan mempercepat pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. Tujuan program ini adalah untuk membekali wajib pajak dengan teknik-teknik baru dalam manajemen perpajakan, meningkatkan pengetahuan perpajakan mereka, dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat *CoreTax* dalam prosedur perpajakan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak. Simulasi *CoreTax* yang terintegrasi ke dalam materi pelatihan juga memberikan pengalaman langsung dengan aplikasi tersebut, sehingga wajib pajak dapat lebih memahami cara kerja sistem perpajakan digital.

Dengan adanya program pelatihan ini memperkuat keyakinan wajib pajak akan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penggunaan *CoreTax* yang sederhana dan terintegrasi membantu mengurangi kesalahan administratif dan mempercepat pelaporan SPT. Program pelatihan dan penyadaran intensif yang ditawarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak telah meningkatkan kepatuhan pajak, memperdalam pemahaman wajib pajak, dan memungkinkan mereka memanfaatkan teknologi perpajakan yang canggih. Pengenalan *CoreTax* telah memperkuat integritas dan keamanan data perpajakan di Indonesia secara signifikan melalui sistem digital terintegrasi dan *real-time*. *CoreTax* memanfaatkan teknologi

<sup>20</sup> Wijaya, R., Sutanto, A., & Prakoso, S. (2023). Analisis Dampak CoreTax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 15(1), 89-106.

<sup>21</sup> Raharjo, B., Kusuma, D., & Handayani, P. (2023). Efisiensi Operasional dalam Transformasi Digital Perpajakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(3), 234-251.

untuk mengelola data secara otomatis dan terpusat, melindunginya dari manipulasi dan kesalahan manusia. Sistem ini memungkinkan otoritas pajak untuk meninjau SPT lebih cepat dan akurat serta mendeteksi anomali yang dapat menyebabkan penggelapan pajak.<sup>22</sup> Pengalaman otoritas pajak dalam pengelolaan data melalui *CoreTax* menunjukkan bahwa data pajak yang dihasilkan lebih terstruktur, terdokumentasi, dan lebih mudah dilacak. Hal ini meningkatkan proses audit, memungkinkan audit yang lebih efisien dan akurat serta pemantauan kepatuhan pajak yang lebih ketat. Integrasi data *real-time* juga menyederhanakan identifikasi pelanggaran dan mempercepat pengambilan keputusan pemerintah terkait pengelolaan penerimaan pajak. Oleh karena itu, penggunaan data ini menjadi fondasi penting untuk mendorong kepatuhan pajak, karena wajib pajak memahami bahwa sistem ini memungkinkan deteksi dan menindak ketidakpatuhan yang lebih efektif.

Selain itu, *CoreTax* mengurangi interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas pajak, sehingga menghilangkan risiko korupsi dan manipulasi yang umum terjadi dalam sistem perpajakan konvensional. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang ditawarkan oleh sistem digital ini menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih adil dan terpercaya, yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Namun, masa transisi menjelang penerapan *CoreTax* juga akan menghadapi tantangan teknis dan adaptasi yang membutuhkan manajemen yang ketat untuk memaksimalkan manfaat sistem. Meskipun implementasi *CoreTax* telah terbukti efektif dalam meningkatkan integritas dan keamanan data perpajakan, potensi sesungguhnya hanya dapat dinilai dengan mengkaji dampaknya terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dan menganalisis faktor internal dalam administrasi perpajakan maupun faktor eksternal yang memengaruhi wajib pajak, dengan mengkaji bagaimana perubahan dalam proses administrasi dan peningkatan kualitas data memengaruhi perilaku wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan *CoreTax* ini. Evaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak setelah penerapan *CoreTax* menunjukkan adanya perubahan positif yang signifikan, meskipun proses transisi menghadapi tantangan yang wajar pada tahap awal. Sebagai contoh berdasarkan laporan dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kota Cilegon, pengenalan dan edukasi sistem *CoreTax* telah secara berkelanjutan dilaksanakan untuk mempersiapkan para wajib pajak dalam menggunakan aplikasi ini secara optimal. Kepala KPP Pratama Kota Cilegon menyatakan harapan bahwa penerapan *CoreTax* akan mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan serta meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan pajak. Edukasi langsung dan pendampingan menjadi bagian vital dari strategi KPP dalam membantu wajib pajak mengatasi hambatan teknis dan meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menggunakan *CoreTax*, sehingga memperkuat tingkat kepatuhan di wilayah tersebut.

Indikator perubahan tingkat kepatuhan ini dapat dilihat dari peningkatan ketertiban pelaporan dan pengurangan kesalahan input data melalui validasi otomatis yang dimiliki *CoreTax*. Sebelum adanya *CoreTax*, pelaporan pajak sering kali menghadapi kendala administrasi dan kemungkinan ketidaktepatan waktu pelaporan. Setelah adanya penerapan *CoreTax*, pelaporan menjadi lebih terstruktur dan sesuai waktu yang ditetapkan. Namun demikian, pada awal penerapan sistem digital ini, terdapat kendala seperti kebutuhan pelatihan untuk wajib pajak dalam menguasai teknologi baru dan adanya masalah konektivitas internet yang sempat menghambat proses pelaporan. Dengan bantuan intensif dari *Account Representative* (AR) dan upaya sosialisasi yang dilanjutkan, kesulitan tersebut dapat diminimalisir sehingga secara bertahap tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat signifikan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Muan Ridhani Panjaitan. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akutansi*, 2(4), 55-58.

<sup>23</sup> Yulia Indah Prastika. (2025). Peran *Coretax* dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Kewajiban Pelaporan PPN. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 707-711.

Keberhasilan *CoreTax* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh komponen internal KPP seperti kualitas pelayanan, kesiapan infrastruktur teknologi, dan kontinuitas pendidikan dan pendampingan. Sebaliknya, dari sudut pandang wajib pajak, perubahan ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang lebih baik tentang sistem *CoreTax* serta kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak. Penggunaan *CoreTax* mengurangi biaya kepatuhan seperti waktu dan tenaga yang diperlukan untuk mengelola administrasi pajak secara manual. Akibatnya, wajib pajak lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban pajak mereka dengan cepat dan dengan data yang akurat. Meskipun demikian, untuk memastikan bahwa *CoreTax* dapat digunakan secara optimal oleh seluruh lapisan wajib pajak, diperlukan upaya berkelanjutan seperti pelatihan dan peningkatan literasi digital bagi wajib pajak. Secara keseluruhan, pelaksanaan *CoreTax* ini telah terbukti berhasil dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak meskipun hambatan-hambatan itu pasti ada. Keberhasilan ini berasal dari kerja sama antara komponen internal KPP, yang mendukung kesadaran wajib pajak yang meningkat, serta pemanfaatan teknologi *CoreTax*, yang membuat proses pengelolaan administrasi pajak lebih mudah, cepat, dan akurat. Namun, ini harus diimbangi dengan pendidikan terus-menerus dan pembangunan infrastruktur pendukung agar program ini berhasil dan berjalan terus dengan baik.

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penerapan *Coretax Administration System* (Coretax) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan merupakan kebutuhan fundamental untuk memperkuat tata kelola perpajakan di Indonesia. Implementasi Coretax membuktikan bahwa integrasi data, digitalisasi proses bisnis, dan otomatisasi validasi administrasi mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, akurasi informasi, serta memperkuat transparansi penyelenggaraan pajak. Penguatan ini berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas kepatuhan wajib pajak, terutama melalui penyederhanaan prosedur, kemudahan pelaporan, dan minimnya interaksi manual yang sebelumnya menjadi titik rawan kesalahan administratif dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Coretax tidak terlepas dari tantangan internal yang cukup kompleks. Kesenjangan literasi digital pegawai, resistensi terhadap perubahan, kesiapan perangkat keras, keterbatasan jaringan internet, dan kompleksitas migrasi data menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi. Permasalahan ini juga diperkuat oleh lemahnya koordinasi lintas unit, belum optimalnya pelatihan, serta belum seragamnya pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) baru. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa transformasi digital tidak hanya membutuhkan teknologi yang baik, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, budaya organisasi, dan kebijakan internal yang adaptif.

Di sisi lain, pengaruh Coretax terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang positif. Validasi otomatis, sistem pelaporan real-time, dan jejak audit digital memberikan kepastian hukum dan mendorong perilaku kepatuhan yang lebih tinggi. Program edukasi dan pendampingan yang dilakukan oleh KPP juga terbukti membantu wajib pajak dalam memahami dan memanfaatkan sistem baru ini secara optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Coretax merupakan instrumen penting dalam modernisasi administrasi perpajakan, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyempurnaan infrastruktur digital, serta konsistensi kebijakan internal. Upaya perbaikan berkelanjutan perlu terus dilakukan agar sistem ini mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu membangun administrasi perpajakan yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepatuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Desnia, N., Kristiyanti, L., & Dewi, M. W. (2025). The Implementation of Coretax on Corporate Taxpayer Compliance and Efficiency in Tax Reporting at CV. X. *International Journal of Economics, Bussines, and Accounting Research (IJEBAR)*, 777-781.
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. (2025). Implementasi Coretax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *In Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 11-12.
- Duarti, M. (2025). Analysis of Coretax Tax Application Implementation in Improving Tax Compliance and Efficiency in Indonesia. *Economics, Business, Innovation and Creativity (EBIC)*, 616-618.
- Khusniah, W., Merbaka, Z. R., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). The Role of Digital Coretax Technology in Enchancing Corporate Income Tax Compliance. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 1514-1519.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Coretax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 16-17.
- Mara, U. L., & Munandar, A. (2025). Digitalization of the Tax System in Indonesia: Opportunities and Challenges of Coretax Implementation. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJISE)*, 13203-13213.
- Mudzakir, F. R. (2025). Policy Innovation of Coretax in the Modernization of the Tax Administration System: A Case Study at KPP Pratama Bandung Cicadas. *Journal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 412-414.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Nugraha, A., Pratama, B., & Wibowo, S. (2023). Implementasi Privacy by Design dalam Perlindungan Data Perpajakan Digital. *Jurnal Hukum Siber*, 145-162.
- Panjaitan, M. R. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 55-58.
- Prastika, Y. I. (2025). Peran Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Kewajiban Pelaporan PPN. *Jurnal Riset Manajemen & Akuntansi*, 707-711.
- Raharjo, B., Kusuma, D., & Handayani, P. (2023). Efisiensi Operasional dalam Transformasi Digital Perpajakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 234-251.
- Rahmawati, S., Santoso, B., & Pratama, R. (2023). Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Sistem Coretax: Perspektif Modernisasi Perpajakan. *Jurnal Inovasi Teknologi dan Bisnis*, 223-240.
- Salsabila, Z. Z., & Suhartini, D. (2025). Implementasi Coretax dalam Pelaporan Pajak: Studi Kasus PT Agronesia Raya. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 175-181.
- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN: Master Manajemen*, 43-56.
- Wahyu Hidayat, A. K., & Inayati, I. (2025). Implementation of the Coretax System: Impacts and Challenges on Tax Revenue in Indonesia. *Journal Transnational Universal Studies (JTUS)*, 1-7.
- Widjaja, G., Abadi, S. A., & Mervyn, M. (2025). Kebijakan Pajak dalam Indonesia Coretax: Studi Perbandingan dengan Sistem Perpajakan di Malaysia. *MAHKAMAH: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 300-302.
- Widodo, S., Handayani, P., & Sutopo, R. (2023). Framework Kepauhan Hukum dalam Sistem Perpajakan Digital. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 234-251.
- Wijaya, R., Sutanto, A., & Prakoso, S. (2023). Analisis Dampak Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 89-106.